

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹ Menurut bahasa ‘aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabt*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.²
- b. Sambunga (*‘aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

Firman Allah QS. Ali-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ
فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.³

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 19.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap ‘*aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:

- 1). Perjanjian (‘*ahdu*)
- 2). Persetujuan dan buah perjanjian atau lebih, dan
- 3). Perikatan (‘*aqdu*).

Pengertian akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian. Sedangkan secara terminology, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut yaitu:

1. Hasbi Ash-Shiddieqy

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁴

2. Zainal Abdullah

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syara.⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihak pertama

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Per-kata*, (Bandung: Syaamil Al-Quran), h. 50.

⁴ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 21.

⁵ Zainal Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 76.

(penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh ketentuan syara' yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek dan ijab qabul.

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua yaitu pertama shahih atau sah, yang artinya semua rukun kontrak beserta semua kondisinya sudah terpenuhi. Kedua batil apabila salah satu dari rukun kontrak tidak terpenuhi maka kontrak tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur maisir, gharar, dan riba di dalamnya.

2. Dasar Hukum

1. Al-Quran

Firman Allah QA. Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu.*⁶”

Maksud akad adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat tersebut adalah merupakan asas ‘*uqud*’.

Firman Allah QS. Al-Isra’ (7) ayat 34:

⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 101

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.⁷

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah SWT kepada hamba-hamba Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah SWT, janji hamba dengan hamba, dan janji artas dirinya sendiri. Termasuk juga dalam melakukan akad perjanjian, akan pernikahan.

2. Hadist

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيٍّ لِلَّهِ عَنْهُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ
بِالْحَيَاةِ رَمًا
لَمْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ
قَبْلَ بَيْنَانِ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ
كَتَمَا وَكَذَبَا مُجِئَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah”, atau beliau bersabda, “hingga

⁷ Ibid., h. 225

keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu akan dihapuskan". (HR. Bukhori).⁸

Jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada di tempat pelaksanaan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan jual beli. Jika keduanya saling berpisah, sesuai dengan perpisahan yang dikenal manusia, atau jual beli disepakati tanpa ketetapan terpilih dari kedua belah pihak, maka akad jual beli dianggap sah, sehingga salah seorang di antara keduanya tidak boleh membatalkannya secara sepihak, kecuali dengan cara pembatalan perjanjian yang disepakati.

3. Asas-asas dalam Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad (kontrak syariah)⁹, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ikhtiar/sukarela*, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera atas janji.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

⁸ Kathur, Edisi Indonesia: *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 580

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 149.

- d. *Luzum*/tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan, yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.¹⁰
- g. Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Kemaslahatan (tidak memberatkan) dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaannya akad terjadi sesuatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui

¹⁰ *Ibid.*,

sebelumnya seta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya. Maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

- k. Iktikad baik, yaitu suatu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- l. Sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Maksudnya, dilihat dari objeknya harus objek yang halal.

4. Macam-macam Akad

Akad terbagi menjadi beberapa macam¹¹, yaitu dilihat dari keabsahannya, dilihat dari penamaannya, dilihat dari zatnya, dilihat dari kedudukannya, dilihat dari tujuannya, dilihat dari unsur tempo dalam akad, dilihat dari segi terjadinya/keberlakuannya, dilihat dari segi sifat mengikatnya, dilihat dari bentuknya, dilihat dari motifnya, dilihat dari segi hukum taklifi, dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarang, dilihat dari segi waktunya atau dari hubungan yang shahih, dilihat dari segi dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan, dilihat dari segi kewajiban membayar ganti rugi atau tidak, dilihat dari cara melakukannya, dilihat dari segi tukar menukar hak.

Penulis akan menjelaskan akad dilihat dari penamaannya, karena macam akad ini masuk ke dalam pembahasan skripsi penulis. Dilihat dari

¹¹ Mardani, *Op Cit.*, h. 155

penamaannya, akad dibagi menjadi 2 yaitu akad bernama dan tidak bernama.¹²

Akad bernama (*Al-'Uqud Al-Musamma*) yaitu merupakan akad yang penamaannya telah disebutkan dan diterangkan oleh syara'. Misalnya secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist. Menurut Hasby Ashidiqie, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil akad tersebut ada sekitar 25 akad, yaitu *Bai'* (jual beli), *Ijarah* (sewa menyewa), *Kafalah* (penanggungan), *Hawalah* (pemindahan hutang), *Rahn* (gadai), *Bai' al-wafa* (jual beli dengan hak penjual untuk membeli kembali barangnya), *al-'ida/al-wadiyah* (titipan), *Al-'iarah* (pinjaman), *Hibah*, *Aqad al-qismah* (pembagian harta campuran), *akad syirkah* (kerja sama usaha), *Mudharabah* (kerja sama modal dan kerja), *Muzara'ah* (investasi dalam pertanian), *Musaqah* (investasi dalam pepohonan), *Wakalah* (perwakilan), *Shulh* (perdamaian), *Tahkim* (arbitrase), *Mukharajah* atau *at-takhruj* (menjual dari bagian harta warisan), *Qard* (pinjaman barang), *Aqdul umari* (pemberian sepanjang umur), *Aqdul muqalah/aqdul wala* (saling menanggung dalam harta untuk yang tidak punya ahli waris), *Aqdul iqalah* (kesepakatan para pihak untuk menghapuskan akad), *Zawaj* atau *nikah* (pernikahan), *Aqdul washiyyah* (wasiat), *Aqdu isha* atau *wishaya* (penunjukkan seseorang untuk mengganti kedudukannya dalam hak anak-anak dan hartanya, setelah ia wafat).¹³

¹² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 44.

¹³ *Ibid.*, h. 45

Akad tidak bernama yaitu akad yang belum dinamai syara', tetapi muncul dalam perjalanan sejarah umat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti *Istishna*, *Bai' al-wafa* (jual beli harta tetap seperti rumah dan tanah karena kebutuhan mendesak dan bersifat sementara yang dilakukan penjual), *Bai; al-istijar* (penjual memberikan manfaat kepada orang lain atau manfaat yang ditarik oleh seseorang dari penjual), *Bai' al-takhir* (persetujuan untuk mengambil manfaat dari tanah wakaf (persetujuan untuk mengambil manfaat dari tanah wakaf dengan cara membangun bangunan ditanah tersebut). Akad tidak bernama ini didasarkan pada dalil hukum berupa *'urf*, *istishna*, *Qiyas*, yang akhirnya menjadi bernama.

Berikut ini penulis akan menjelaskan tiga akad bernama yang telah secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist, yang dimana ketiga akad tersebut berhubungan dengan judul skripsi penulis.

1. Akad Ijarah

Ijarah secara bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”¹⁴. Karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu.

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah

¹⁴ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101

mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memeberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu peketjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah discpakati.

Dasar hukum akad ijarah terdapat dalam Al-Quran dan Hadist, sebagai berikut:

Firman Allah QS. Al-Qassas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”*.¹⁵

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakann

2. Akad Wakalah bil Ujrah

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 310

Akad wakalah bil ujah merupakan salah satu jenis akad (perjanjian) yang digunakan dalam asuransi syariah. Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhamah) atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau urusan kepadanya.¹⁶

Akad wakalah bil ujah untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujah (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip Riks Sharing. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah/peserta kepada perusahaan asuransi (Risk Transfer), tetapi dibagi atau dipukul bersama diantara para nasabah/peserta.¹⁷

Dasar hukum akad Wakalah bil Ujah terdapat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Kahfi ayat 19 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا
 بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ
 لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
 بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا
 لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
 هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
 أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
 وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

¹⁶ *Ibid.*, h. 210

¹⁷ *Ibid.*,

Artinya: dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-Iembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun.¹⁸

Akad antara peserta dengan pengelola (Perusahaan asuransi), adalah akad dimana peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelola resiko. Dalam hal satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk mengerjakan suatu urusan maka dikenallah akad wakalah. Oleh karena itu perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari pada peserta, pengelolaan akan meminta sejumlah upah (ujrah) atas tugas yang diserahkan kepadanya.

3. Akad ju'alah

Pengupahan (*ju'alah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*ju'alah*) menurut syariah menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 236.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.

Pengupahan (*ju'alah*) adalah akad yang diperbolehkan. Kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai maka pekerjaan tidak mendapatkan apa-apa. Jika pembatalan terjadi di tengah-tengah proses pekerjaan maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.

Dasar hukum akad *Ju'alah* terdapat dalam Al-Quran yaitu:

Firman Allah SWT terdapat dalam QS. At-Taubah (9):72 :

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
 وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ۗ ذَٰلِكَ
 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surge yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘And. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Syariat Islam membolehkan akad *ju'alah* karena adanya hikmah disana, yaitu kebutuhan seperti mengembalikan barang yang hilang atau mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pihak pertama namun tidak bisa dipenuhi dengan cara ijarah karena ada unsur ketidak tahuan (ketidak pastian) baik dari segi tempat maupun waktunya. Maka syari‘at Islam membolehkannya sebagaimana dibolehkannya *qiradh* (mudarabah). Juga tidak bisa pungkiri bahwa

manusia butuh pada akad ju'alah, seperti mencari barang hilang dan sebagainya. Karena sifat tugas dalam ju'alah kadang-kadang umum sehingga tidak bisa diberlakukan hukum ijarah.

B. Pariwisata Syariah

1. Pengertian Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan.²⁰ Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya. Namun, istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata syariah tidak terfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya. Objek pariwisata syariah berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata syariah memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus ber-Islam dimanapun dan kapan pun.

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014

²⁰ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 108.

tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industry perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya.

²¹ *Ibid.*, h. 109

Ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim. Pasar halal diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: makanan, gaya hidup (kosmetik, tekstil, dll), dan pelayanan (paket wisata, keuangan, transportasi).

2. Konsep Wisata dalam Syariah

Kepariwisata berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Hal ini berarti, orang yang sedang berwisata, harus mematuhi larangan-larangan agama seperti: berasik-asik di pantai dan kolam renang (bahkan dengan pasangan yang syah sekalipun), dengan mengenakan pakaian yang tidak syar'i, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram. Dalam konteks lebih luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan islami, makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami, kolam renang terpisah (laki-perempuan), fasilitas peribadatan; transportasi terpisah (laki-perempuan) yang dapat diakses melalui udara, darat, dan air, hotel yang memenuhi persyaratan syariah

(keluarga/individu, *check in* perempuan lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih; dan lain sebagainya.²²

Segmen pasar produk dan jasa (termasuk didalamnya kepariwisataan) berbasis syariah bukan hanya untuk kaum muslimin, namun juga non-muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat, dan mengangkat gaya hidup. Namun para wisatawan muslim tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama seperti wisatawan non-muslim. Perbedaan yang cukup mendasar terletak pada ketiadaan perjudian, makanan mengandung babi, ketiadaan minuman beralkohol dan aktifitas-aktifitas terkait dengan pesta-pesta. Sebaliknya, kunjungan ke masjid-masjid dan situs-situs Islami lainnya dapat dimasukkan ke dalam daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi.

Produk-produk wisata berbasis syariah dapat mencakup kunjungan aktivitas seperti: *shopping*, *traveling*, taman hiburan. Kota-kota yang sangat padat, warisan budaya Islami, hutan hujan, atau ekowisata lainnya, hotel dan resort berbasis syariah yang tidak menawarkan minuman beralkohol, makanan yang mengandung babi dan segala produk turunannya, tempat dan jadwal waktu sholat, tanda arah qiblat di kamar, kolam renang dan spa dan fasilitas lainnya yang memisahkan konsumen perempuan dan laki-laki, penerbangan berbasis syariah yang tidak menawarkan alkohol dan babi sepanjang penerbangan. Wisata Ramadhan pun tidak luput dari perhatian para pengusaha hotel.

²² Unggul Priyadi, "*Pariwisata Syariah*", (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), h. 89

Dengan demikian, wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu-hilir yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis syariah yang diyakini akan memberi sumbangan pendapatan signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku masyarakat sekitar maupun negara.

Di era modern sekarang ini, wisatawan Islam harus didukung dengan kesiapan *website*, database kepariwisataan (segmen, lokasi, atraksi, dan fasilitas fisik dan infrastruktur), jasa/layanan yang berkualitas tinggi dan portal untuk pemesanan transportasi/*online*. Indonesia, melalui kerjasama Kememparekraf dengan MUI tengah menyiapkan wisata berbasis syariah. Dua lembaga tersebut sudah menjalin kerjasama untuk mewujudkan wisata syariah pertama di Indonesia. MUI akan mengambil peran dalam proses sertifikasi produk-produk syariah, bahkan hingga pemandu wisata syariah akan disertifikasi.²³ Artinya, MUI bertindak untuk menyiapkan bagaimana standarisasi syariah, sebagai pengawas terkait produk-produk wisata syariah, dan bertindak menjadi konsultan, pendamping, pembinaan manajemen aspek kesyariahan, operator pariwisata syariah, juga memastikan syariahnya Biro perjalanan, Pemandu wisata, makanan berbasis syariah, serta restoran berbasis syariah. Semuanya lalu dikemas dan dipromosikan oleh Kemenparekraf yang merupakan lembaga promosi wisata syariah.

²³ *Ibid.*, h. 91

Pengembangan wisata syariah dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dan juga melalui transformasi berbasis aneka produk wisata yang terintegrasi, melalui investasi strategis dalam infrastruktur ekonomi dan sosial yang memberi benefit kepada keseluruhan masyarakat, dan bukan hanya mereka yang terlibat.²⁴

Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup:

1. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.
2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerja sama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
3. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu “sifat” budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau “sifat” atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.²⁵

Dengan demikian konsep wisata berbasis syariah di dalamnya (a)menciptakan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, (b) mengembangkan komunitas yang hidup, seimbang, dan berdaya tahan, dan (c) menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi

²⁴ *Ibid.*, h. 92

²⁵ *Ibid.*,

penduduk lokal dan memberi kontribusi yang lebih baik pada sektor wisata.

Lain dari itu, wisata berbasis syariah mencerminkan (a) pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, (b) meningkatkan pengalaman kerohanian para pengunjung, dan (C) tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan gambaran keuntungan wisata berbasis syariah seperti disebutkan, wisata berbasis syariah merupakan salah satu solusi dari kemiskinan dan pengangguran masyarakat, mengurangi depopulasi dan migrasi, meningkatkan pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan, serta merangsang perbaikan produk-produk dan infrastruktur secara syariahi.

3. Pelayanan dengan Prinsip-prinsip Syariah

Pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya.²⁶ Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka.

Kualitas pelayanan/jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut pendapat tersebut sebuah

²⁶ *Ibid.*,

kualitas pelayanan atau sebagai keunggulan-keunggulan yang diberikan perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan.²⁷

Dari sebuah definisi di atas dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan dapat disimpulkan sebagai sebuah tingkat kemampuan (*ability*) dari sebuah perusahaan dalam memberikan segala yang menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.

Agar pelayanan memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka, maka perusahaan harus memperhatikan berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.²⁸

Kualitas pelayanan merupakan suatu aspek yang penting dari suatu perjalanan pariwisata. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan dalam suatu agen Tours dan Travel berhubungan erat dengan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan selaku konsumen Tours dan Travel. Biro Perjalanan dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pelanggan yang diberikan oleh karyawan Tours dan Travel tersebut.

Penulis berdasarkan penjelasan di atas merangkum bahwa kualitas pelayanan biro perjalanan adalah kemampuan biro perjalanan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan selaku konsumen yang berhubungan dengan jasa yang ditawarkan oleh Tours dan Travel dengan

²⁷ Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2

²⁸ *Ibid.*, h. 5

harapan mampu memenuhi keinginan, kebutuhan, serta tuntunan pelanggan.

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara pelayanan yang nyata-nyata diterimanya dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan oleh pelanggan. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan dapat dikatakan bermutu, sedangkan kenyataan kurang.

Terdapat tujuh faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
2. Pemandu dan karyawan harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
4. Restoran atau tempat makan yang dikunjungi harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.²⁹
5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
7. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

²⁹ Sapudin & Sutomo, *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, (Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB, 2014), h. 137.

Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pariwisata syariah. Adapun rekomendasi pedoman wisata syariah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan manfaat pariwisata syariah yaitu untuk meningkatkan keimanan seseorang meskipun tidak melakukan umrah dan haji. Selain menikmati keindahan alam sekitar juga dapat menambah wawasan keislaman seseorang.
2. Syarat dalam melakukan perjalanan pariwisata terdapat dua hal penting yang disyariatkan untuk muslim, pertama, seorang muslim harus mampu menampakkan keislamannya, kedua, tidak berpartisipasi dalam perkumpul maksiat dan acara yang diharamkan.³⁰
3. Hukum pariwisata:
 - a. *Mustabahah* (dianjurkan): tujuan diadakannya untuk keperluan da'wah, merenungkan tanda-tanda alam yang merefleksikan kebesaran Allah, dan untuk mengatasi nasib bangsa-bangsa terdahulu.
 - b. Mubah: mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan jiwa. Namun, tidak berpotensi membuat kerusakan.
 - c. Makruh: hiburan semata dan tidak memiliki tujuan syaria.
 - d. Haram: bertujuan maksiat, mempersempit hak-hak Allah, dan berpartisipasi dalam perayaan keagamaan lain.
4. Adab Perjalanan:

³⁰ *Ibid.*, h. 138

- a. Doa selama kegiatan yang merupakan salah satu bentuk peningkatan iman bagi wisatawan sehingga nilai-nilai Islam dapat terus berjalan.
 - b. Etika, kegiatan wisata memiliki tujuan untuk mencari Ridho Allah SWT.
 - c. Pramuwisata sebagai pemimpin wisatawan dalam perjalanan.
 - d. Pakaian yang dikenakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Aktivitas Wisatawan:
- a. Ibadah bagi wisatawan: Shalat wajib bagi setiap muslim dan fiqih shalat dalam perjalanan serta ibadah lainnya.
 - b. Arena bermain dan tempat hiburan: boleh selama tidak membuat lalai dan bersinggungan dengan yang haram.³¹
 - c. Kuliner: memperhatikan kehalalan dan kethayiban makanan yang dikonsumsi.
6. Fasilitas wisata syariah:
- a. Menjamin ketersediaan makanan halal.
 - b. Tidak mengabaikan perangkat shalat.
 - c. Tour gate yang bersahabat dan ramah.
 - d. Pelayanan yang diberikan mengikuti standar halal yang berlaku.
 - e. Penginapan atau tempat minum.

Berikut ini beberapa ciri pelayanan baik bagi perusahaan dan karyawan yang bertugas melayani pelanggan:³²

³¹ *Ibid.*,

1) Tersedianya karyawan yang baik

Kenyamanan pelanggan sangat tergantung pada karyawan yang melayaninya. Karyawan harus ramah, sopan dan menarik. Disamping itu karyawan harus tetap tanggap, pandai bicara, menyenangkan, serta pintar, karyawan harus mampu memikat dan mengambil hati pelanggan sehingga pelanggan semakin tertarik. Demikian juga dengan cara kinerja karyawan harus rapi, cepat dan cekatan.

2) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik

Pada dasarnya pelanggan ingin dilayani secara prima. Untuk melayani pelanggan, salah satu hal yang paling penting diperhatikan disamping kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan. Peralatan dan fasilitas yang dimiliki seperti ruang tunggu dan ruang untuk menerima tamu harus dilengkapi berbagai fasilitas sehingga membuat pelanggan nyaman atau betah dalam ruangan tersebut.³³

3) Dapat bertanggung jawab

Sejak awal hingga selesai dapat bertanggung jawab hingga selesai. Artinya dalam menjalankan kegiatan pelayanan karyawan harus bisa melayani dari awal sampai selesai. pelanggan akan merasa puas jika karyawan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkannya. Jika terjadi sesuatu karyawan yang dari awal menangani masalah tersebut, secara segera mengambil alih tanggung jawabnya.

³² Kasmir, *Etika Costumer Service*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005), h. 186

³³ *Ibi.*, h. 187

4) Mampu melayani secara cepat dan tepat

Artinya dalam melayani pelanggan diharapkan karyawan harus melakukan melalui prosedur. Layanan yang diberikan sesuai dengan jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar perusahaan dan keinginan pelanggan.

5) Mampu berkomunikasi

Artinya karyawan harus mampu berbicara kepada pelanggan. Karyawan juga harus dengan cepat memahami keinginan pelanggan. Selain itu, karyawan harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

6) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik

Untuk menjadi karyawan yang khusus melayani pelanggan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. Karena tugas karyawan selalu berhubungan dengan pelanggan, karyawan perlu dididik khususnya mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi masalah-masalah pelanggan atau kemampuan dalam bekerja. Kemampuan bekerja akan mampu mempercepat proses pekerjaan sesuai dengan waktu yang diinginkan.³⁴

7) Berusaha memahami kebutuhan pelanggan

³⁴ *Ibid.*, h 188

Artinya karyawan harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh pelanggan. Karyawan yang lamban akan membuat pelanggan lari. Usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan secara cepat.

8) Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan

Kepercayaan calon pelanggan kepada perusahaan mutlak diperlukan sehingga calon pelanggan mau menjadi konsumen perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga pelanggan yang lama perlu dijaga kepercayaannya agar tidak lari. Semua ini melalui karyawan dari perusahaan itu sendiri.

Untuk merealisasikan pelayanan terbaik untuk para calon pelanggan ada empat bentuk pelayanan itu sendiri yang biasa disebut dengan *In sales*

service, after sales service, before sales service. Yaitu: pelayanan itu sendiri sebagai produk yang dijual, pelayanan yang diberikan pada waktu penjualan sedang berlangsung, pelayanan yang diberikan setelah penjualan berlangsung, lalu yang terakhir adalah pelayanan yang diberikan sebelum penjualan berlangsung

C. Gambaran Umum Fatwa DSN MUI

1. Pengertian Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah. DSN merupakan bagian dari Majelis

Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana, pegadaian syariah. Badan ini mempunyai pelaksana harian yang disebut badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional(DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. Kemudian DSN membentuk dewan syariah yang melaksanakan keputusan DSN yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).³⁵

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di samping itu Dewan Syariah Nasional juga mempunyai kewenangan untuk:

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Badan Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM).

³⁵ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 56.

4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
5. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) harus terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan.

2. Sejarah Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.³⁶

Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yg dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI N0. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Setelah disahkannya Undang-

³⁶ Darsono dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Perbankan (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998), kegiatan & pengembagn ekonomi & keuangan syariah semakin giat dilaksanakan bahkan dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang beradaskan prinsip syariah. Termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian oprasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah³⁷. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah. Berdasarkan hal tersebut, muncullah gagasan untuk dibentuk DSN, yg jauh sebelumnya memang sudah diwacanakan, tepatnya pada tanggal 19-20 Agustus tahun 1990 ketika acara lokakarya dan

³⁷ *Ibid.*, h. 285

pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga pada 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN Rekomendasi tersebut kemudian ditindak lanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi pada tahun 1998. Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yg merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pd pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakn kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN”, lebih lanjut dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan: “demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 & Pasal 29, jika ternyata kegiata usaha yg dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN maka wajib meminta prsetujuan DSN sebelum melakuka usha kegiatn tersebut”.³⁸

Dalam Peraturn Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS yg tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran

³⁸ *Ibid.*,

kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan dalam ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DSN merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum Islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.

3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

Tugas Dewan Syariah Nasional antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sector keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana.
- b. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.³⁹

Sedangkan Wewenang Dewan Syariah Nasional antara lain:

³⁹ *Ibid.*,

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

4. Fatwa DSN MUI No: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Biro Perjanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara

harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*.
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju' l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/ naijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (objek akad *ju'alah*).

Kedua : Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini

Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggara Pariwisata Syariah

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran,

2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Keempat : Ketentuan Terkait Para Pihak dan Akad

1. Pihak-pihak yang Berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- a. Wisatawan
- b. Biro Perjalanan Wisata Syariah
- c. Pengusaha Pariwisata
- d. Hotel Syariah
- e. Pemandu Wisata
- f. Terapis

2. Akada antar Pihak

- a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah.
- b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*.
- c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah.
- d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah.
- e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*.
- f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah.
- g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib

menggunakan akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan Terkait Hotel Syariah

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan Terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*).
2. Menjaga kewajiban ibadah selama bewisata.

3. Menjaga akhlak mulia.
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum.
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan.
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan.
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan local yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terdiri dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat.
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.
3. Terjaganya kehormatan wisatawan.
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki, dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita.
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan Terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pension.
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah.

6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan Terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata.
2. Berkah mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab.
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup.

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa.
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.